



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARAWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jln. DR. Samratulangi No. 5 Puncak Indah Malili, Telp. (0474) 321425 ; Faks (0474) 321425

Kode Pos 92982

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 410/933/DIK-LT**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN SMP NEGERI 4 WOTU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUWU TIMUR**

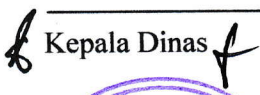
- Membaca** : Surat permohonan Izin Operasional dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wotu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Nomor: 422/041/SMPN. 1-WT/III/2014 tanggal 6 Maret 2014 tentang Izin Operasional SMP Negeri 4 Wotu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil Visitasi oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur, dapat diberikan Izin Operasional.
b. Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007, tentang Standar Isi Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar pengelolaan Pendidikan oleh Pendidikan Dasar dan Menengah;

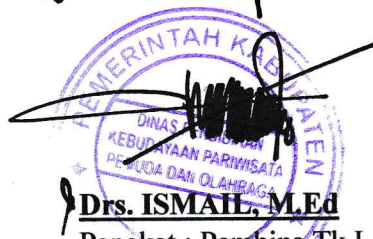
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007, tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada SMP NEGERI 4 WOTU
Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya.
Ketiga : Pemegang Izin Operasional :
a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
b. Wajib mentaati peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan kemudian.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Malili
Pada tanggal : 15 Agustus 2014

 Kepala Dinas


Drs. ISMAIL, MEd

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19680413 199303 1 016

Tembusan

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Bupati Luwu Timur (Sebagai Laporan) di Malili;
4. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Camat Wotu di Wotu;